

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk kemajuan peradaban dalam kehidupan manusia saat ini adalah adanya jaringan dunia maya (internet) yang dapat diakses oleh semua orang. Tentu ada sisi baik serta buruk dari kemajuan teknologi ini. Sisi baiknya, keberadaan dunia maya memungkinkan orang untuk terhubung tanpa harus bertatap muka. Di sisi lain, kehadiran dunia maya juga ikut menjadi penyebab kejahatan baru muncul (Prameswari, 2022:56). Dampak negatif internet bagi pengguna, salah satunya adalah menjadi sarana yang baik untuk para pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang kemudian dikenal sebagai kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Secara sederhana, kejahatan dunia maya (*cybercrime*) mengacu pada tiap kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data atau transmisi data yang melanggar hukum, etika, atau tidak dapat diterima tanpa izin atau tidak dapat diterima, dan biasanya dilakukan melalui perangkat digital di dunia maya (Sagala, 2021:92).

Peretasan situs, perundungan lewat media online, penyadapan, pelanggaran hak cipta, pornografi dan kekerasan seksual secara online atau yang dikenal dengan istilah KBGO merupakan jenis-jenis dari Cybercrime itu sendiri (Faizah dan Hariri, 2022: 521). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk pengembangan dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang awalnya hanya terjadi di dunia nyata. *Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)* memberikan pengertian mengenai KBGO sebagai kekerasan terhadap para wanita akibat gender mereka perempuan atau kekerasan

ini secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan, yang di dalamnya termasuk penderitaan secara fisik, mental, seksual, serta ancaman dan perampasan kebebasan dari perempuan tersebut (Adkiras, 2021 : 377).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) masih termasuk *terminology* yang bisa dibilang cukup baru di kehidupan masyarakat, walaupun fenomena KBGO merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Jika berbicara mengenai kekerasan seksual yang bermuatan online, ada dua unsur yang begitu khas yaitu pelecehan karena seksualitas dari korban serta media yang digunakan seperti internet (Soleman, 2021:51-52). KBGO didefinisikan sebagai kekerasan yang ditingkatkan teknologi terhadap seseorang yang melecehkan korban berdasarkan jenis kelamin (Ihsani, 2021: 12). Ada 9 bentuk dari KBGO yang sering terjadi yaitu *cyber harassment, cyber hacking, malicious distribution, online defamation, impersonation/cloning, cyber stalking, sexting, online grooming, dan non-consensual dissemination of intimate images* (Aurelie, 2022:41).

Salah satu jenis dari KBGO yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual dissemination of intimate images*), menurut Claire McGlynn dan Erika Rackley mendeskripsikan penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebagai suatu foto ataupun video yang telah dibuat ataupun disebarikan tanpa adanya consent atau persetujuan dari seseorang yang berada dalam di foto maupun video tersebut, serta ancaman untuk membuat dan/atau menyebarkan gambar tersebut (Clarisa, 2021:754). Penyebaran konten intim tanpa persetujuan biasanya dilakukan oleh orang-orang kepercayaan dari korban seperti pacar ataupun teman dengan cara mencuri konten pribadi milik korban.

Perlu digaris bawahi bahwa konten tersebut disimpan untuk koleksi pribadi, bukan untuk pengguna komersial atau untuk konsumsi publik. Saat sebuah video bermuatan asusila tersebar luas di masyarakat karena ulah satu orang dan tanpa persetujuan dari orang yang direkam, hal tersebut jeas merupakan pelanggaran privasi orang lain (Salter, 2015: 233-256).

Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan pada Tahun 2021 menyebutkan angka dari kasus KBGO yang telah dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 409 kasus dan kemudian meningkat menjadi 1.425 kasus pada tahun 2020 dan 71 diantaranya merupakan kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan juga menyebutkan terdapat 489 kasus KBGO yang ditemukan, namun hanya 25 kasus yang dapat dilaporkan ke kepolisian. Jika dilihat dari data tersebut, sangat miris melihat masih rendahnya keberanian korban untuk melapor (Komnas Perempuan, 2021). Salah satu sebab rendahnya jumlah kasus penyebaran konten tanpa persetujuan yang dilaporkan ke kepolisian adalah adanya kekhawatiran korban akan ancaman kriminalisasi karena korban ikut terlibat dalam pembuatan foto/video asusila tersebut. Sampai saat ini, keadilan dianggap ditegakan ketika pelanggar hukum pidana diberikan sanksi setelah menjalani proses pidana menurut aturan dari hukum pidana. Bisa dikatakan bahwa kerugian dari korban dianggap bisa dibayar dan serta dipulihkan dengan penerimaan pelaku ke pengadilan pidana. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, isi dan prosedur pelaksanaan kejahatan menurut hukum pidana tidak banyak membantu meringankan penderitaan korban itu sendiri (Widiartana, 2014:136).

Kerugian serta penderitaan dari korban sudah dianggap impas, dibayar ataupun dipulihkan oleh pelaku melalui proses pemidanaan, namun fakta dilapangan terkait cara serta prosedur dalam penyidikan dalam tindak pidana melalui hukum pidana sebelumnya hamper tidak memberikan manfaat dalam mengkompensasi dari penderitaan korban, serta tidak jarang terjadi kriminalisasi terhadap korban yang ikut menjadi tersangka karena dituntut telah melakukan tindakan asusila karena dalam video/foto yang tersebar terdapat korban di dalamnya, tentunya hal tersebut sangat tidak memberikan perlindungan, tidak mencerminkan keadilan dan sangat merugikan korban baik fisik maupun mental yang selanjutnya dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan dari korban yang diantaranya, kerusakan mental, emosi yang tidak stabil, kerugian ekonomi, keterasingan dari masyarakat, kehilangan rasa percaya diri yang akibatnya korban kerap isolasi diri serta mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi di dunia nyata maupun dunia maya sekalipun (Rosenberg dan Dancig, 2022: 42).

Minimnya laporan mengenai kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang masuk ke kepolisian juga terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng. Buleleng merupakan kabupaten dalam provinsi Bali yang berada di sebelah utara pulau Bali. Jumlah penduduk Buleleng tahun 2020 berdasarkan data sebanyak 791.813 jiwa yang penyebarannya cenderung merata. Kecamatan Buleleng mejadi kecamatan yang wilayahnya memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 167.780 Jiwa atau 24,41% dari total jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sedangkan Kecamatan Busungbiu memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 40.950 jiwa atau 5,95% dari keseluruhan penduduk Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki 9 kecamatan dengan 129 desa, 19

kelurahan, 551 dusun/banjar serta 58 lingkungan (Balitbang Perda Buleleng, 2022).

Salah satu laporan kasus mengenai penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah Buleleng yaitu adanya laporan pengaduan Lp/72/VI/2020/Bali/Res BII Tanggal 06 Juni 2020, korban dalam foto dan/video asusila yang tersebar adalah GACD (inisial) Perempuan, 19 tahun, beragama Hindu, yang berstatus sebagaimahasiswa, beralamat di Kecamatan Kubutambahan sedangkan pelaku penyebar foto dan video bernama AD alias Rempeng, Laki laki, Berusia 21 tahun, beragama Hindu, Wiraswasta dan beralamat di Kecamatan Kubutambahan.

Dalam Laporan/72/VI/2020/Bali/Res BII Tanggal 06 Juni 2020. Terlapor AD alias Rempeng dengan sengaja memposting dokumen elektronik berupa foto dan video asusila dari korban GACD ke sosial media instagram dan ke keluarga pelapor sehingga korban/pelapor merasa malu dan mengakibatkan korban mendapatkan tekanan secara fisik serta mental dari berbagai pihak, dari tindakannya tersebut AD alias Rempeng diduga telah melanggar Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 32 Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Laporan/72/VI/2020/Bali/Res BII Tanggal 06 Juni 2020).

Apabila dilihat dari undang-undang yang digunakan dalam mengatasi permasalahan dalam Laporan/72/VI/2020/Bali/Res BII Tanggal 06 Juni 2020 yaitu Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), penjatuhan sanksi pidana atas

penyebaran konten intim tanpa persetujuan berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut seringkali menyebabkan korban ikut serta dalam kriminalisasi lembaga kepolisian, karena standarnya tidak tepat dan tidak sepenuhnya proporsional dengan faktor yang berlaku. Pasal-pasal yang menimbulkan banyak penafsiran yaitu ketentuan Pasal 27 UU ITE tidak menunjukkan unsur objektif dari tindak pidana, sehingga memungkinkan korban diadili juga atas tindak pidana tersebut (Arisanti dan Setiabudhi, 2021:13).

UU ITE masih belum sepenuhnya mengatur perlindungan terhadap korban berbagi konten intim secara *non-consensual*, serta pasal-pasal UU ITE dapat menimbulkan masalah bagi korban itu sendiri, pasal tersebut diantaranya Pasal 27(1) tentang perbuatan asusila serta Pasal 23 ayat (3) dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik, dalam kedua pasal ini menurut sifatnya dianggap sebagai “pasal karet”, yang tidak menjamin kepastian hukum. akibat dari hal tersebut banyak korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan justru enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena perlindungan pribadi serta kebebasan berpendapat diruang online belum sepenuhnya terjamin. Bahkan, pernyataan ini di dukung oleh Lembaga Badan Hukum Perkumpulan pembela hak kebebasan digital di Asia Tenggara yaitu *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) yang menyatakan bahwa UU ITE justru mempermasalahkan keberadaan objek dari pasal karet yang memiliki sifat hipokrit (Arawinda, 2021 : 78).

Tidak jauh berbeda dengan UU ITE, dalam Undang-Undang Pornografi belum juga menjamin hak dari para korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di masyarakat. Pasal dalam UU Pornografi ditafsirkan sangat tidak

jas, hingga para korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang sebenarnya adalah korban, mereka juga dapat dituntut, apalagi jika mereka yang awalnya mengirim video dan foto asusila tersebut kepada sang pacar atau teman (Ddjubaedah, 2011:3). Menyimpan/memiliki konten dengan muatan asusila untuk koleksi pribadi korban sendiri, pada Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi dinyatakan tidak dilarang, walaupun demikian, dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” (UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

Dalam Pasal 8 tersebut hanya memberikan pengecualian terhadap mereka yang dipaksa/diancam serta mendapatkan tekanan dari orang lain, hal ini sangat tidak dapat melindungi korban dari penyebaran konten intim tanpa persetujuan itu sendiri karena mereka tidak menghendaki perekaman gambar atau video tersebut tersebar begitu saja oleh orang lain. Padahal secara konstitusional, negara wajib memberikan perlindungan bagi para korban yang merasa dirugikan dan dipermalukan akibat konten intim milik pribadinya telah disalahgunakan dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tanpa adanya persetujuan (*consent*) korban yang sebagai pemilik konten intim tersebut.

Jaminan kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sebuah hak perlindungan akan harkat serta martabat diri sendiri, sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi” (UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1)).

Selain hal diatas, tidak adanya mekanisme peraturan yang tepat untuk perlindungan atas korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan, bukannya mendapatkan perlindungan dan keadilan, tidak sedikit korban yang menderita akibat kekerasan ulang secara mental (*revictimized*) dari para penegak hukum karena korban dituntut harus melaporkan kejadian yang dialaminya agar dapat ditangani, korban juga harus ikut dalam proses pemeriksaan dengan kembali menceritakan ulang kejadian perkara, dalam proses penyidikan serta penyelidikan korban harus menjadi saksi. Penempatan korban sebagai saksi dalam proses tersebut sering menjadikan posisi korban kurang mendapatkan perlindungan hukum, korban dituntut mengikuti seluruh alur proses pemeriksaan perkara, yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan mental korban, karena pastinya kondisi fisik dan mental korban belum sepenuhnya stabil karena *shock* ketika mengetahui bahwasanya konten intim milik pribadinya tersebar luas di media sosial.

Hal ini menyebabkan terabaikannya hak dan perlindungan korban dalam proses pemeriksaan , karena proses tersebut menitikberatkan dalam pengungkapan pelaku dan kejahatan yang dibuatnya, padahal perlindungan korban sangat diperlukan dalam menghadapi korban yang masih trauma serta menderita, mengingat hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat serta mengkaji lebih dalam permasalahan diatas ke bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis menemukan 4 (empat) identifikasi masalah yang akan di angkat menjadi bahan penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Tidak ada spesifikasi aturan serta mekanisme yang pasti terkait perlindungan atas korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan
2. Korban sering mengalami kekerasan berulang (*revictimised*) di tangan penegak hukum ketika korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya.
3. Penempatan korban sebagai saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan menjadikan posisi korban kurang mendapatkan perlindungan yang lebih memadai.
4. Negara diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, yang diantaranya, bentuk perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menemukan permasalahan yang pantas untuk di jadikan rumusan masalah

dalam penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng ?
Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dari latar belakang yang telah di rumuskan kembali dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng yang selanjutnya dianalisis agar menjadi sebuah penelitian skripsi yang berguna dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng yang nantinya dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi.
 - b. Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban penyebaran konten intim tanpa

persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Melihat tujuan penelitian yang sudah dijabarkan di atas, penulis memaparkan beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini penulis berharap mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, yang pada penelitian skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi bekal penulis dalam mengedukasi masyarakat kedepannya mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.
- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana informasi ilmiah yang dapat digunakan masyarakat luas untuk menghadapi permasalahan penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Bagi praktisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penegak hukum menilai bagaimana melindungi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.